



PUTUSAN

No. 1865 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIRDAUS Als FIR Bin USMAN** ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 21 Desember 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasar Gasik Siak, Perumahan Villa Kencana Lestari No.03 Panam Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 01 Mei 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 592/2011/S.279.TAH/PP/2011/MA. tanggal 13 September 2011

al. 1 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2011 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 593/2011/S.279. TAH/PP/2011/MA. tanggal 13 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Firdaus als Fir bin Usman pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Perumahan Graha Garuda Permai Jl. Uka Blok AE No. 14 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan - Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan jasa angkutan ojek Terdakwa berangkat dari rumah kediamannya Perumahan Villa Kencana Lestari No. 3 Pekanbaru menuju ke Perumahan Graha Garuda Permai Jl. Uka Blok AE No. 14 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru tempat tinggal korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar bersama tiga orang anaknya yang masih kecil-kecil bernama Muhammad Rizki Saputra, Rima, Fitri Ayu, dan seorang adik kandung korban bernama Dahrul Ramadhana dengan maksud dan tujuan untuk bermain PlayStation karena di samping untuk tempat tinggal di rumah tersebut korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar membuka usaha PlayStation dengan tujuh buah meja dan Terdakwa adalah salah seorang pelanggannya, sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 22.00 WIB ternyata telah ada pelanggan lain yang sedang bermain PlayStation yakni saksi Angga Putra Ramadhan bersama saksi Ramalis seterusnya Terdakwa menyewa Playstation pada meja nomor tiga kepada korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar jangka waktu satu jam dengan bayaran sebanyak Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa

al. 2 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai bermain Playstation dengan jenis permainan "Gitar Hero" kemudian setelah satu jam berlalu jangka waktu permainan selesai lalu Terdakwa, berhenti bermain tidak melanjutkan sewa lagi dan duduk-duduk sambil menonton pengunjung lain yang membuka permainan sepak bola maka saat itu entah setan apa yang merasuki pikiran Terdakwa sehingga timbul niatnya untuk menghabisi nyawa korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar selanjutnya Terdakwa mencari akal dengan diam-diam masuk dan bersembunyi di dalam gudang rumah tersebut, setelah beberapa lama kemudian sekira pukul 01.00 WIB para pengunjung bubar selesai main Playstation dan pergi dari tempat tersebut sedangkan korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar berbenah pula menutup pintu rumah kemudian tidur bersama seorang anak perempuannya bernama Fitri Ayu yang masih berumur 8 tahun di kamar tidur belakang sedangkan dua orang anaknya yang lain bernama Muhammad Rizki Saputra dan Rima telah duluan tidur bersama paman mereka bernama Dahrul Ramadhana di kamar tidur bagian depan dan dengan mengetahui seluruh penghuni rumah telah pada tidur lalu Terdakwa keluar dari gudang tempat persembunyiannya membawa sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dalam keranjang di dapur dan masuk ke kamar tidur belakang dimana korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar tidur bersama anaknya Putri Ayu bermaksud menusuk korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar akan tetapi hal tersebut Terdakwa urungkan karena secara kebetulan salah seorang anak Marpida Susanti binti H. Muslim Umar yang tidur di kamar tidur depan terbangun dan masuk ke kamar mandi sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi lagi di dalam gudang dan beberapa saat kemudian setelah seorang anak korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar yang selesai ke kamar mandi balik ke kamar tidur depan maka Terdakwa pun masuk lagi ke dalam kamar tidur belakang dimana korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar tidur bersama anaknya Putri Ayu dengan membawa sebilah pisau dan sebilah parang yang baru saja Terdakwa temukan di dalam gudang dan ditusukkan secara bertubi-tubi menggunakan pisau ke arah bagian kepala, muka dan leher korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar ketika itu korban Putri Ayu yang tidur di samping terbangun dan mendekap ibunya akan tetapi Terdakwa tanpa ampun dan belas kasihan menusukkan pula pisau yang ada di tangannya secara bertubi-tubi ke bagian muka, leher, dada, perut, dan punggung korban Putri Ayu dan tanpa diduga oleh Terdakwa pisau

al. 3 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas dari genggaman Terdakwa seterusnya Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya Terdakwa taruh di lantai dan dibacokkan serta ditusukkan pula secara bertubi-tubi ke arah korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar dan korban Putri Ayu sampai akhirnya kedua korban tidak berkutik lagi, selanjutnya Terdakwa kabur pergi meninggalkan tempat tersebut sampai akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib, akibat perbuatan Terdakwa tersebut dua orang korban bernama Marpida Susanti binti H. Muslim Umar dan anaknya Fitri Ayu meninggal dunia di tempat kejadian, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor: 51/RSUD.IPJ/VER/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Marpida Susanti yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ditandatangani oleh dr. Angkup P. Sibarani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Sesosok mayat perempuan dewasa di antar Polisi Polsek Tampan diperiksa tanpa label dibungkus dengan pembungkus mayat 1 buah kantong jenazah dan polisi warna orange dengan 1 helai selimut handuk warna putih berlumuran darah, pakaian mayat baju kaos oblong dasar kuning berbunga-bunga dengan gambar burung di bagian dada berlumuran darah, celana kaos kuning setengah lutut juga berlumuran darah, BH warna cream berlumuran darah, celana dalam berlumuran darah di belakang, kaku mayat (+) pada sendi besar dan sendi kecil, kaku mayat (+) di bagian punggung, bokong hilang dengan penekanan, panjang badan 150 cm.

Kepala

| | |
|---------|--|
| Rambut | : Rambut hitam lurus panjang depan 24 cm, samping 29 cm, belakang 36 cm berlumuran darah. |
| Mata | : Terbuka kanan 0,6 cm, kiri 0,6 cm. |
| Hidung | : Lubang hidung kanan keluar darah. |
| Telinga | : Telinga kanan cuping, bagian bawah robek, telinga kanan ada anting-anting dan resapan darah. |
| Mulut | : Mulut terbuka 1 cm. |
| Kepala | : Kepala bagian belakang terdapat luka robek melintang ukuran 10 x 2 x 1 cm dengan dasar luka tulang kepala retak, pinggir luka rata, sudut lancip, dan luka robek berukuran 6 x 0,2 x 1 cm dengan dasar tulang kepala sudut lancip. |

al. 4 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi Kanan : Pipi kanan luka robek ukuran 6 x 0,5 x 0,5 cm sampai ke tulang bawah terpotong, terdapat luka robek di sudut bibir kanan 7 x 2 x 2 cm dengan dasar luka tulang rahang bawah sudut lancip, luka robek pada sudut bibir kiri ukuran 4 x 2 x 1 cm dan gusi gigi patah, dan luka robek pada bibir atas ukuran 4 x 1 x 0,5 cm dengan dasar luka tulang, bibir bawah luka robek ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm.
- Dagu : Di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 17 x 3 x 0,5 cm, 2 cm di bawah terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 0,5 cm di bawah dagu luka robek ukuran 6 x 1 x 0,5 cm, 6 cm di bawah telinga luka robek ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm.
- Leher : Pada leher depan bagian atas \pm 7 cm di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 2,5 cm, tenggorokan atas \pm 9 cm di bawah dagu pada lipatan leher atas depan kanan terdapat luka robek 5 x 2 x 2 cm dasar luka otot leher dengan berlumuran darah, luka robek depan tengah leher ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm.
- Dada : Dari dagu 11 cm terdapat luka robek ukuran 4 x 1 x 5 cm pinggir luka rata.
- Bahu Kiri : Terdapat luka lecet ukuran 3 x 1 cm, kiri depan luka lecet ukuran 3 x 0,5 cm dada pada rusuk kiri terdapat luka lecet ukuran 6 x 0,5 cm.
- Perut : Perut sebelah kiri 7 cm dari pusat terdapat luka lecet 5 x 1 cm.
- Punggung : Punggung bagian kanan atas luka lecet 5 x 0,3 cm, luka memar 3 buah ukuran 4 x 3 cm, 1 x 1 cm, 8 x 2 cm, punggung bagian bawah tengah luka lecet ukuran 3 x 0,3 cm.
- Pinggul : Pinggul kiri terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,2 cm.
- Tangan : Tangan kiri : 8 cm di bawah siku tangan kiri luka robek ukuran 6 x 3 x 1 cm dasar luka tulang, jari tangan kiri terdapat 1 buah cincin.
- Tangan kanan : 3 cm dari siku tangan kanan terdapat (luka robek 5 x 1,5 x 1 cm dasar luka tulang, sudut luka lancip, 12 cm dari siku kanan luka robek 3 x 1 x 1 cm dasar luka tulang, sudut luka lancip.
- Kaki : Kaki kiri: di bawah lutut terdapat luka lecet 2 x 0,5 cm.

al. 5 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Kaki kanan, dan kaki kiri terdapat resapan darah kering.

Kelamin : Perempuan, tidak ada kelainan rambut kemaluan 3 cm.

Dubur : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

- Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tajam.
 - Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.
2. Visum Et Repertum Nomor : 52/RSUD.IPJ/VER/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Fitri Ayu yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ditandatangani oleh dr. Angkup P. Sibarani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Sesosok mayat anak perempuan di antar Polisi Polsek Tampan diperiksa tanpa label pembungkus dengan pembungkus mayat 1 buah kantong jenazah dari polisi warna orange dengan 1 helai sprei warna biru dan kain sarung warna merah, biru, hitam, corak kotak-kotak, pakaian mayat baju kaos oblong berbunga-bunga berlumuran darah, celana pendek kaos corak berbunga-bunga warna merah muda dasar putih berlumuran darah, celana dalam warna hijau muda berlumuran darah, kaku mayat (+) di bagian sendi besar dan sendi kecil, lebam mayat (+), panjang badan 130 cm.

Kepala

Rambut : rambut depan 7 cm, samping 21 cm, belakang 16 cm, wajah berlumuran darah.

Mata : Terbuka kanan 0,2 cm, kiri 0,2 cm.

Hidung : terdapat resapan darah pada kedua lubang hidung.

Telinga : tidak ada kelainan.

Mulut : Mulut terbuka 0,2 cm, bibir tengah bawah luka robek ukuran 2 x 2 x 1 cm dasar luka tulang rahang bawah.

Kepala : Kepala bagian belakang 6 cm di atas batas rambut terdapat luka robek ukuran 6 x 2 x 0,5 cm dengan dasar luka tulang, sudut luka lancip, 2 cm belakang telinga kiri luka robek ukuran 7 x 4 x 3 cm, dasar luka tulang.

Dagu : luka robek ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, 4 cm di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 0,5 cm.

Leher : Tulang leher samping kiri patah, leher sisi kanan terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 1 cm di bawah dagu, pada lipat leher atas terdapat 5 luka robek ukuran 1,5 x 0,5 x 1 cm,

al. 6 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



ukuran sama besar, leher bagian belakang luka robek 4,5 x 0,8 x 1 cm.

Dada : ± 10 cm di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 2,5 x 1 x 3,5 cm, dasar luka otot sudut luka lancip, luka robek 1,5 x 0,5 x 0,5 cm dada kanan 7,5 cm dari puting susu kanan terdapat luka robek ukuran 2,5 x 1 x 7 cm pada sela iga angka 2 kanan.

Perut : Pada perut samping rusuk kanan luka lecet ukuran 5 x 0,5 cm.

Punggung : 4 cm dari punggung tengah luka robek ukuran 2,5 x 1 x 1 cm, punggung kiri atas luka lecet ukuran 2,5 x 0,2 cm, pada daerah bahu kanan luka gores berbentuk garis 11 x 0,2 cm dan 9 x 0,2 cm, di atas lipatan ketiak kanan 2 cm terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 5 cm dengan dasar luka otot, pinggir luka rata, sudut luka lancip.

Tangan : Tangan kanan dan tangan kiri terdapat resapan darah.

Kaki : Kaki kanan dan kaki kiri tidak ada kelainan.

Kelamin : Perempuan.

Dubur : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

- Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Firdaus als Fir bin Usman pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan jasa angkutan ojek Terdakwa berangkat dari rumah kediamannya Perumahan Villa Kencana Lestari No. 3 Pekanbaru menuju ke Perumahan Graha Garuda Permai Jl. Uka Blok AE No. 14 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru tempat tinggal korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar bersama tiga orang anaknya yang masih kecil-kecil bernama Muhammad Rizki Saputra, Rima, Fitri Ayu, dan seorang adik kandung korban bernama Dahrul Ramadhana dengan maksud dan tujuan untuk bermain PlayStation karena di samping untuk tempat tinggal di rumah tersebut korban Marpida Susanti binti H. Musfim

al. 7 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar membuka usaha PlayStation dengan tujuh buah meja dan Terdakwa adalah salah seorang pelanggannya, sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 22.00 WIB ternyata telah ada pelanggan lain yang sedang bermain Playstation yakni saksi Angga Putra Ramadhan bersama saksi Ramalis seterusnya Terdakwa menyewa Playstation pada meja nomor tiga kepada korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar jangka waktu satu jam dengan bayaran sebanyak Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa mulai bermain Playstation dengan jenis permainan "Gitar Hero" kemudian setelah satu jam berlalu jangka waktu permainan selesai lalu Terdakwa berhenti bermain tidak melanjutkan sewa lagi dan duduk-duduk sambil menonton pengunjung lain yang membuka permainan sepak bola maka saat itu entah setan apa yang memasuki pikiran Terdakwa sehingga timbul niatnya untuk menghabisi nyawa korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar selanjutnya Terdakwa mencari akal dengan diam-diam masuk dan bersembunyi di dalam gudang rumah tersebut, setelah beberapa lama kemudian sekira pukul 01.00 WIB para pengunjung bubar selesai main Playstation dan pergi dari tempat tersebut sedangkan korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar berbenah pula menutup pintu rumah kemudian tidur bersama seorang anak perempuannya bernama Fitri Ayu yang masih berumur 8 tahun di kamar tidur belakang sedangkan dua orang anaknya yang lain bernama Muhammad Rizki Saputra dan Rima telah duluan tidur bersama paman mereka bernama Dahrul Ramadhana di kamar tidur bagian depan dan dengan mengetahui seluruh penghuni rumah telah pada tidur lalu Terdakwa keluar dari gudang tempat persembunyiannya membawa sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dalam keranjang di dapur dan masuk ke kamar tidur belakang dimana korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar tidur bersama anaknya Putri Ayu bermaksud menusuk korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar akan tetapi hal tersebut Terdakwa urungkan karena secara kebetulan salah seorang anak Marpida Susanti binti H. Muslim Umar yang tidur di kamar tidur depan terbangun dan masuk ke kamar mandi sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi lagi di dalam gudang dan beberapa saat kemudian setelah seorang anak korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar yang selesai ke kamar mandi balik ke kamar tidur depan maka Terdakwa pun masuk lagi ke dalam kamar tidur belakang dimana korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar tidur bersama anaknya Putri Ayu dengan membawa sebilah pisau dan sebilah parang yang baru saja Terdakwa temukan di dalam gudang dan ditusukkan secara bertubi-tubi menggunakan pisau ke arah bagian kepala, muka dan leher korban Marpida

al. 8 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti binti H. Muslim Umar ketika itu korban Putri Ayu yang tidur di samping terbangun dan mendekap ibunya akan tetapi Terdakwa tanpa ampun dan belas kasihan menusukkan pula pisau yang ada di tangannya secara bertubi-tubi ke bagian muka, leher, dada, perut, dan punggung korban Putri Ayu dan tanpa diduga oleh Terdakwa pisau terlepas dari genggamannya Terdakwa seterusnya Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya Terdakwa taruh di lantai dan dibacokkan serta ditusukkan pula secara bertubi-tubi ke arah korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar dan korban Putri Ayu sampai akhirnya kedua korban tidak berkutik lagi, selanjutnya Terdakwa kabur pergi meninggalkan tempat tersebut sampai akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib, akibat perbuatan Terdakwa tersebut dua orang korban bernama Marpida Susanti binti H. Muslim Umar dan anaknya Fitri Ayu meninggal dunia di tempat kejadian, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 51/RSUD.IPJ/VER/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Marpida Susanti yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ditandatangani oleh dr. Angkup P. Sibarani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN ;

Sesosok mayat perempuan dewasa di antar Polisi Polsek Tampan diperiksa tanpa lebel dibungkus dengan pembungkus mayat 1 buah kantong jenazah dari polisi warna orange dengan 1 helai selimut handuk warna putih berlumuran darah, pakaian mayat baju kaos oblong dasar kuning berbunga-bunga dengan gambar burung di bagian dada berlumuran darah, celana kaos kuning setengah lutut juga berlumuran darah, BH warna cream berlumuran darah, celana dalam berlumuran darah di belakang, kaku mayat (+) pada sendi besar dan sendi kecil, kaku mayat (+) di bagian punggung, bokong hilang dengan penekanan, panjang badan 150 cm.

Kepala

- | | |
|---------|--|
| Rambut | : Rambut hitam lurus panjang depan 24 cm, samping 29 cm, belakang 36 cm berlumuran darah. |
| Mata | : Terbuka kanan 0,6 cm, kiri 0,6 cm. |
| Hidung | : Lubang hidung kanan keluar darah. |
| Telinga | : Telinga kanan cuping, bagian bawah robek, telinga kanan ada anting-anting dan resapan darah. |
| Mulut | : Mulut terbuka 1 cm. |
| Kepala | : Kepala bagian belakang terdapat luka robek melintang |

al. 9 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 x 2 x 1 cm dengan dasar luka tulang kepala retak, pinggir luka rata, sudut lancip, dan luka robek berukuran 6 x 0,2 x 1 cm dengan dasar tulang kepala sudut lancip.

Pipi Kanan : Pipi kanan luka robek ukuran 6 x 0,5 x 0,5 cm sampai ke tulang bawah terpotong, terdapat luka robek di sudut bibir kanan 7 x 2 x 2 cm dengan dasar luka tulang rahang bawah sudut lancip, luka robek pada sudut bibir kiri ukuran 4 x 2 x 1 cm dan gusi gigi patah, dan luka robek pada bibir atas ukuran 4 x 1 x 0,5 cm dengan dasar luka tulang, bibir bawah luka robek ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm.

Dagu : Di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 17 x 3 x 0,5 cm, 2 cm di bawah terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 0,5 cm di bawah dagu luka robek ukuran 6 x 1 x 0,5 cm, 6 cm di bawah telinga luka robek ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm.

Leher : Pada leher depan bagian atas \pm 7 cm di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 2,5 cm, tenggorokan atas \pm 9 cm di bawah dagu pada lipatan leher atas depan kanan terdapat luka robek 5 x 2 x 2 cm dasar luka otot leher dengan berlumuran darah, luka robek depan tengah leher ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm.

Dada : Dari dagu 11 cm terdapat luka robek ukuran 4 x 1 x 5 cm pinggir luka rata.

Bahu Kiri : Terdapat luka lecet ukuran 3 x 1 cm, kiri depan luka lecet ukuran 3 x 0,5 cm dada pada rusuk kiri terdapat luka lecet ukuran 6 x 0,5 cm.

Perut : Perut sebelah kiri 7 cm dari pusat terdapat luka lecet 5 x 1 cm.

Punggung : Punggung bagian kanan atas luka lecet 5 x 0,3 cm, luka memar 3 buah ukuran 4 x 3 cm, 1 x 1 cm, 8 x 2 cm, punggung bagian bawah tengah luka lecet ukuran 3 x 0,3 cm.

Pinggul : Pinggul kiri terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,2 cm.

Tangan : Tangan kiri : 8 cm di bawah siku tangan kiri luka robek ukuran 6 x 3 x 1 cm dasar luka tulang, jari tangan kiri terdapat 1 buah cincin.

Tangan kanan : 3 cm dari siku tangan kanan terdapat (luka robek 5 x 1,5

al. 10 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



x 1 cm dasar luka tulang, sudut luka lancip, 12 cm dari siku kanan luka robek 3 x 1 x 1 cm dasar luka tulang, sudut luka lancip.

Kaki : Kaki kiri: di bawah lutut terdapat luka lecet 2 x 0,5 cm.
Kaki kanan, dan kaki kiri terdapat resapan darah kering.

Kelamin : Perempuan, tidak ada kelainan rambut kemaluan 3 cm.

Dubur : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tajam

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

2. Visum Et Repertum Nomor: 52/RSUD.IPJ/VER/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Fitri Ayu yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ditandatangani oleh dr. Angkup P. Sibarani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Sesosok mayat anak perempuan di antar Polisi Polsek Tampan diperiksa tanpa label pembungkus dengan pembungkus mayat 1 buah kantong jenazah dari polisi warna orange dengan 1 helai sprei warna biru dan kain sarung warna merah, biru, hitam, corak kotak-kotak, pakaian mayat baju kaos oblong berbunga-bunga berlumuran darah, celana pendek kaos corak berbunga-bunga warna merah muda dasar putih berlumuran darah, celana dalam warna hijau muda berlumuran darah, kaku mayat (+) di bagian sendi besar dan sendi kecil, lebam mayat (+), panjang badan 130 cm.

Kepala

Rambut : rambut depan 7 cm, samping 21 cm, belakang 16 cm, wajah berlumuran darah.

Mata : Terbuka kanan 0,2 cm, kiri 0,2 cm.

Hidung : terdapat resapan darah pada kedua lubang hidung.

Telinga : tidak ada kelainan.

Mulut : Mulut terbuka 0,2 cm, bibir tengah bawah luka robek ukuran 2 x 2 x 1 cm dasar luka tulang rahang bawah.

Kepala : Kepala bagian belakang 6 cm di atas batas rambut terdapat luka robek ukuran 6 x 2 x 0,5 cm dengan dasar luka tulang, sudut luka lancip, 2 cm belakang telinga kiri luka robek ukuran 7 x 4 x 3 cm, dasar luka tulang.

Dagu : luka robek ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, 4 cm di bawah dagu

al. 11 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 0,5 cm.

- Leher : Tulang leher samping kiri patah, leher sisi kanan terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 1 cm di bawah dagu, pada lipatan leher atas terdapat 5 luka robek ukuran 1,5 x 0,5 x 1 cm, ukuran sama besar, leher bagian belakang luka robek 4,5 x 0,8 x 1 cm.
- Dada : ± 10 cm di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 2,5 x 1 x 3,5 cm, dasar luka otot sudut luka lancip, luka robek 1,5 x 0,5 x 0,5 cm dada kanan 7,5 cm dari puting susu kanan terdapat luka robek ukuran 2,5 x 1 x 7 cm pada sela iga angka 2 kanan.
- Perut : Pada perut samping rusuk kanan luka lecet ukuran 5 x 0,5 cm.
- Punggung : 4 cm dari punggung tengah luka robek ukuran 2,5 x 1 x 1 cm, punggung kiri atas luka lecet ukuran 2,5 x 0,2 cm, pada daerah bahu kanan luka gores berbentuk garis 11 x 0,2 cm dan 9 x 0,2 cm, di atas lipatan ketiak kanan 2 cm terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 5 cm dengan dasar luka otot, pinggir luka rata, sudut luka lancip.
- Tangan : Tangan kanan dan tangan kiri terdapat resapan darah.
- Kaki : Kaki kanan dan kaki kiri tidak ada kelainan.
- Kelamin : Perempuan.
- Dubur : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

- Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Firdaus als Fir bin Usman pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Perumahan Graha Garuda Permai Jl. Uka Blok AE No. 14 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan - Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu

al. 12 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, jika karena perbuatan itu ada orang mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WIB dengan menggunakan jasa angkutan ojek Terdakwa berangkat dari rumah kediamannya Perumahan Villa Kencana Lestari No. 3 Pekanbaru menuju ke Perumahan Graha Garuda Permai Jl. Uka Blok AE No. 14 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Pekanbaru tempat tinggal korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar bersama tiga orang anaknya yang masih kecil-kecil bernama Muhammad Rizki Saputra, Rima, Fitri Ayu, dan seorang adik kandung korban bernama Dahrul Ramadhana dengan maksud dan tujuan untuk bermain PlayStation karena di samping untuk tempat tinggal di rumah tersebut korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar membuka usaha PlayStation dengan tujuh buah meja dan Terdakwa adalah salah seorang pelanggannya, sesampainya di rumah tersebut sekira pukul 22.00 WIB ternyata telah ada pelanggan lain yang sedang bermain PlayStation yakni saksi Angga Putra Ramadhan bersama saksi Ramalis seterusnya Terdakwa menyewa Playstation pada meja nomor tiga kepada korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar jangka waktu satu jam dengan bayaran sebanyak Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa mulai bermain Playstation dengan jenis permainan "Gitar Hero" kemudian setelah satu jam berlalu jangka waktu permainan selesai lalu Terdakwa berhenti bermain tidak melanjutkan sewa lagi dan duduk-duduk sambil menonton pengunjung lain yang membuka permainan sepak bola maka saat itu timbul akal busuk Terdakwa untuk mengambil Playstation yang ada di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mencari akal dengan diam-diam masuk dan bersembunyi di dalam gudang rumah tersebut, setelah beberapa lama kemudian sekira pukul 01.00 WIB para pengunjung bubar selesai main Playstation dan pergi dari tempat tersebut sedangkan korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar berbenah pula menutup pintu rumah kemudian tidur bersama seorang anak perempuannya bernama Fitri Ayu yang masih berumur 8 tahun di kamar tidur belakang sedangkan dua orang anaknya yang lain bernama Muhammad Rizki Saputra dan Rima telah duluan tidur bersama paman mereka bernama Dahrul Ramadhana di kamar tidur bagian depan dan dengan mengetahui seluruh penghuni rumah telah pada tidur lalu

al. 13 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari gudang tempat persembunyiannya membawa sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa ambil dalam keranjang di dapur dan masuk ke kamar tidur belakang dimana korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar tidur bersama anaknya Putri Ayu bermaksud menusuk korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar akan tetapi hal tersebut Terdakwa urungkan karena secara kebetulan salah seorang anak Marpida Susanti binti H. Muslim Umar yang tidur di kamar tidur depan terbangun dan masuk ke kamar mandi sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi lagi di dalam gudang dan beberapa saat kemudian setelah seorang anak korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar yang selesai ke kamar mandi balik ke kamar tidur depan maka Terdakwa pun masuk lagi ke dalam kamar tidur belakang dimana korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar tidur bersama anaknya Putri Ayu dengan membawa sebilah pisau dan sebilah parang yang baru saja Terdakwa temukan di dalam gudang dan ditusukkan secara bertubi-tubi menggunakan pisau ke arah bagian kepala, muka dan leher korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar ketika itu korban Putri Ayu yang tidur di samping terbangun dan mendekap ibunya akan tetapi Terdakwa tanpa ampun dan belas kasihan memasukkan pula pisau yang ada di tangannya secara bertubi-tubi ke bagian muka, leher, dada, perut dan punggung korban Putri Ayu dan tanpa diduga oleh Terdakwa pisau terlepas dari genggamannya Terdakwa seterusnya Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya Terdakwa taruh di lantai dan dibacokkan serta ditusukkan pula secara bertubi-tubi ke arah korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar dan korban Putri Ayu sampai akhirnya kedua korban tidak berkutik lagi, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah dompet berisi uang kontan sebanyak Rp 1.000.000,00 sebuah HP tipe 3500 yang lagi di cas terletak di atas meja di dalam kamar, satu unit Playstation merk Sony yang terletak di ruang tengah kemudian mengambil lagi satu unit sepeda motor Supra X BM 6354 QJ milik korban Marpida Susanti binti H. Muslim Umar yang ditaruh di dalam rumah lalu Terdakwa tancap gas pergi dari tempat tersebut dengan membawa hasil jarahannya sampai akhirnya beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib, akibat perbuatan Terdakwa tersebut dua orang korban bernama Marpida Susanti binti H. Muslim Umar dan anaknya Fitri Ayu meninggal dunia di tempat kejadian, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 51/RSUD.IPJ/VER/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Marpida Susanti yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ditandatangani oleh dr. Angkup P. Sibarani dengan hasil

al. 14 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Sesosok mayat perempuan dewasa di antar Polisi Polsek Tampan diperiksa tanpa label dibungkus dengan pembungkus mayat 1 buah kantong jenazah dari polisi warna orange dengan 1 helai selimut handuk warna putih berlumuran darah, pakaian mayat baju kaos oblong dasar kuning berbunga-bunga dengan gambar burung di bagian dada berlumuran darah, celana kaos kuning setengah lutut juga berlumuran darah, BH warna cream berlumuran darah, celana dalam berlumuran darah di belakang, kaki mayat (+) pada sendi besar dan sendi kecil, kaki mayat (+) di bagian punggung, bokong hilang dengan penekanan. panjang badan 150 cm.

Kepala

- | | |
|------------|--|
| Rambut | : Rambut hitam lurus panjang depan 24 cm, samping 29 cm, belakang 36 cm berlumuran darah. |
| Mata | : Terbuka kanan 0,6 cm, kiri 0,6 cm. |
| Hidung | : Lubang hidung kanan keluar darah. |
| Telinga | : Telinga kanan cuping, bagian bawah robek, telinga kanan ada anting-anting dan resapan darah. |
| Mulut | : Mulut terbuka 1 cm. |
| Kepala | : Kepala bagian belakang terdapat luka robek melintang ukuran 10 x 2 x 1 cm dengan dasar luka tulang kepala retak, pinggir luka rata, sudut lancip, dan luka robek berukuran 6 x 0,2 x 1 cm dengan dasar tulang kepala sudut lancip. |
| Pipi Kanan | : Pipi kanan luka robek ukuran 6 x 0,5 x 0,5 cm sampai ke tulang bawah terpotong, terdapat luka robek di sudut bibir kanan 7 x 2 x 2 cm dengan dasar luka tulang rahang bawah sudut lancip, luka robek pada sudut bibir kiri ukuran 4 x 2 x 1 cm dan gusi gigi patah, dan luka robek pada bibir atas ukuran 4 x 1 x 0,5 cm dengan dasar luka tulang, bibir bawah luka robek ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm. |
| Dagu | : Di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 17 x 3 x 0,5 cm, 2 cm di bawah terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 0,5 cm di bawah dagu luka robek ukuran 6 x 1 x 0,5 cm, 6 cm di bawah telinga luka robek ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm. |
| Leher | : Pada leher depan bagian atas \pm 7 cm di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 2,5 cm, tenggorokan |

al. 15 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas \pm 9 cm di bawah dagu pada lipatan leher atas depan kanan terdapat luka robek 5 x 2 x 2 cm dasar luka otot leher dengan berlumuran darah, luka robek depan tengah leher ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm.
- Dada : Dari dagu 11 cm terdapat luka robek ukuran 4 x 1 x 5 cm pinggir luka rata.
- Bahu Kiri : Terdapat luka lecet ukuran 3 x 1 cm, kiri depan luka lecet ukuran 3 x 0,5 cm dada pada rusuk kiri terdapat luka lecet ukuran 6 x 0,5 cm.
- Perut : Perut sebelah kiri 7 cm dari pusat terdapat luka lecet 5 x 1 cm.
- Punggung : Punggung bagian kanan atas luka lecet 5 x 0,3 cm, luka memar 3 buah ukuran 4 x 3 cm, 1 x 1 cm, 8 x 2 cm, punggung bagian bawah tengah luka lecet ukuran 3 x 0,3 cm.
- Pinggul : Pinggul kiri terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,2 cm.
- Tangan : Tangan kiri : 8 cm di bawah siku tangan kiri luka robek ukuran 6 x 3 x 1 cm dasar luka tulang, jari tangan kiri terdapat 1 buah cincin.
- Tangan kanan : 3 cm dari siku tangan kanan terdapat (luka robek 5 x 1,5 x 1 cm dasar luka tulang, sudut luka lancip, 12 cm dari siku kanan luka robek 3 x 1 x 1 cm dasar luka tulang, sudut luka lancip.
- Kaki : Kaki kiri: di bawah lutut terdapat luka lecet 2 x 0,5 cm. Kaki kanan, dan kaki kiri terdapat resapan darah kering.
- Kelamin : Perempuan, tidak ada kelainan rambut kemaluan 3 cm.
- Dubur : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

- Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tajam
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.
2. Visum Et Repertum Nomor : 52/RSUD.IPJ/VER/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 atas nama Fitri Ayu yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ditandatangani oleh dr. Angkup P. Sibarani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Sesosok mayat anak perempuan di antar Polisi Polsek Tampan diperiksa tanpa

al. 16 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label pembungkus dengan pembungkus mayat 1 buah kantong jenazah dari polisi warna orange dengan 1 helai spreng warna biru dan kain sarung warna merah, biru, hitam, corak kotak-kotak, pakaian mayat baju kaos oblong berbunga-bunga berlumuran darah, celana pendek kaos corak berbunga-bunga warna merah muda dasar putih berlumuran darah, celana dalam warna hijau muda berlumuran darah, kaku mayat (+) di bagian sendi besar dan sendi kecil, lebam mayat (+), panjang badan 130 cm.

Kepala

- Rambut : rambut depan 7 cm, samping 21 cm, belakang 16 cm, wajah berlumuran darah.
- Mata : Terbuka kanan 0,2 cm, kiri 0,2 cm.
- Hidung : terdapat resapan darah pada kedua lubang hidung.
- Telinga : tidak ada kelainan.
- Mulut : Mulut terbuka 0,2 cm, bibir tengah bawah luka robek ukuran 2 x 2 x 1 cm dasar luka tulang rahang bawah.
- Kepala : Kepala bagian belakang 6 cm di atas batas rambut terdapat luka robek ukuran 6 x 2 x 0,5 cm dengan dasar luka tulang, sudut luka lancip, 2 cm belakang telinga kiri luka robek ukuran 7 x 4 x 3 cm, dasar luka tulang.
- Dagu : luka robek ukuran 2 x 1 x 0,5 cm, 4 cm di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 0,5 cm.
- Leher : Tulang leher samping kiri patah, leher sisi kanan terdapat luka robek ukuran 5 x 1 x 1 cm di bawah dagu, pada lipatan leher atas terdapat 5 luka robek ukuran 1,5 x 0,5 x 1 cm, ukuran sama besar, leher bagian belakang luka robek 4,5 x 0,8 x 1 cm.
- Dada : ± 10 cm di bawah dagu terdapat luka robek ukuran 2,5 x 1 x 3,5 cm, dasar luka otot sudut luka lancip, luka robek 1,5 x 0,5 x 0,5 cm dada kanan 7,5 cm dari puting susu kanan terdapat luka robek ukuran 2,5 x 1 x 7 cm pada sela iga angka 2 kanan.
- Perut : Pada perut samping rusuk kanan luka lecet ukuran 5 x 0,5 cm.
- Punggung : 4 cm dari punggung tengah luka robek ukuran 2,5 x 1 x 1 cm, punggung kiri atas luka lecet ukuran 2,5 x 0,2 cm, pada daerah bahu kanan luka gores berbentuk garis 11 x 0,2 cm dan 9 x 0,2 cm, di atas lipatan ketiak kanan 2 cm terdapat

al. 17 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek ukuran 5 x 2 x 5 cm dengan dasar luka otot,
pinggir luka rata, sudut luka lancip.

Tangan : Tangan kanan dan tangan kiri terdapat resapan darah.
Kaki : Kaki kanan dan kaki kiri tidak ada kelainan.
Kelamin : Perempuan.
Dubur : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tajam.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (3) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Als FIR Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 K.U.H.Pidana ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani tahanan sementara ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam silver BM 6354 QJ; 1 (satu) unit PS 2 merek Sony model No. SCPH-50004 warna silver; 2 (dua) unit Joystick PS 2 merek Sony warna hitam; 1 (satu) set kabel input PS 2 merek Sony; 1 (satu) helai baju kaos warna kuning putih dalam keadaan berlumuran darah milik Fitri Ayu; 1 (satu) helai celana warna putih pink berlumuran darah milik Fitri Ayu; 1 (satu) helai baju kaos warna kuning keadaan berlumuran darah milik Marpida Susanti; 1 (satu) celana pendek warna kuning dalam keadaan berlumuran darah milik Marpida Susanti; 1 (satu) kotak HP merek Nokia 3500 warna putih; 1 (satu) buah gelas plastik panjang warna biru; 1 (satu) buah Dempet warna hitam merek Sophie Martin; 1 (satu) buah BPKB BM 6354 QJ an. Islami Achmad dikembalikan kepada ahli waris korban Marpida Susanti yakni saksi H.Muslim Umar; 1 (satu) helai kaus warna hitam dengan merek Blue Sky; 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek One Breaks; 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna putih dengan merek Punisher dengan logo tengkorak; 1 (satu) helai celana jeans

al. 18 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merek JCC jeans model kancing dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) bilah parang dalam keadaan berkarat dengan gagang warna kuning terbuat dari plastik panjang 28 cm lebar bagian atas tumpul 4,5 cm bagian bawah 2,5 cm; 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 17 cm ujung runcing lebar bagian bawah 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan berlumuran darah; 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 20 Oktober 2010 dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4) Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 70/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 21 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa FIRDAUS ALS FIR BIN USMAN, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara : Seumur Hidup ;
- 3) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) sepeda motor honda supra x 125 cc warna hitam silver dengan Nomor Polisi BM 6354 QJ atas nama pemilik STNKnya ISLAMI ACHMAD; 1 (satu) unit PS 2 merek Sony model nomor : SCPH-50004 warna hitam silver; 2 (dua) unit Joystick PS 2 merek Sony warna hitam; 1 (satu) set kabel input PS 2 merek Sony; 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dalam keadaan berlumuran darah; 1 (satu) celana pendek warna kuning dalam keadaan berlumuran darah milik Marpida Susanti; 1 (satu) helai baju warna kuning putih; 1 (satu) celana pendek warna putih pink dengan berlumuran darah milik Fitri Ayu; 1 (satu) kotak Hp merek Nokia type 3500 warna putih; 1 (satu) buah gelas plastik panjang warna biru; 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Sophie Martin; semuanya dikembalikan kepada ahli waris para korban Marpida Susanti dan Fitri Ayu yakni saksi H. Muslim Umar ;

Terhadap baju kaos warna hitam merek Blue Sky; 1 (satu) celana jeans warna hitam merek One Breaks; 1 (satu) jaket tangan panjang warna putih merek Punisher dengan logo tengkorak; 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam merek JCC model kancing; dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bilah parang dalam keadaan berkarat dengan gagang warna kuning terbuat dari plastik panjang 28 cm, lebar bagian atas tumpul 4,5 cm, bagian bawah 2,5 cm; 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 17 cm,

al. 19 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung runcing lebar bagian bawah 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu dalam keadaan berlumuran darah; 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 20 Oktober 2010 ; dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 170/PID.B/2011/PTR tanggal 9 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juni 2011 Nomor 70/Pid.B/2011/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 56/Akta.Pid/2011/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti, telah salah dan keliru menerapkan hukum putusannya yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, bermula dari Terdakwa datang ke

al. 20 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban Marpida Susanti yang terletak Jl. Uka Blok AE No. 14 Perumahan Graha Garuda Permai di Kelurahan ipang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru untuk bermain playstation dan setelah selesai bermain playstation timbul niat Terdakwa untuk mencuri playstation milik korban.

Bahwa oleh karena orang yang main playstation masih ada, maka Terdakwa berusaha mengendap-endap ke dalam kamar korban ternyata gudang dan Terdakwa bersembunyi di gudang tersebut sambil menunggu orang selesai main dan keluarga korban tidur.

Bahwa sekira jam 01.00 Wib setelah orang main playstation pulang ke rumahnya serta pihak keluarga korban tidur, Terdakwa keluar dari gudang tersebut dan langsung menuju ke tempat playstation, tetapi belum sempat Terdakwa mengambil playstationnya anak korban keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar mandi dan melihat keadaan tersebut Terdakwa langsung lari ke gudang bersembunyi kembali menunggu anak korban kembali ke kamarnya.

Bahwa dari fakta ini dapat disimpulkan jika Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian playstation di rumah milik korban, namun pencurian tersebut belum terlaksana oleh karena anak korban bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar mandi.

Bahwa setelah anak korban ke kamarnya, sewaktu Terdakwa masih bersembunyi di gudang Terdakwa menemukan parang milik korban dan sewaktu Terdakwa keluar dari gudang melewati dapur Terdakwa menemukan sebilah pisau dan sambil membawa pisau dan parang Terdakwa masuk ke kamar tidur korban Marpida Susanti yang lagi tidur bersama anaknya Putri Ayu dengan posisi Marpida Susanti di atas tempat tidur sedangkan anaknya Putri Ayu tidur di lantai.

Bahwa oleh karena Terdakwa merasa ketakutan akan ketahuan jika Terdakwa nanti mengambil playstation akan ketahuan, maka tanpa pikir panjang lagi Terdakwa langsung menghujamkan pisau yang ada ditangannya ke leher korban dan pada saat Terdakwa masih menghujamkan pisau tersebut ke leher korban Marpida Susanti, anak Susanti bernama Putri Ayu terbangun dan langsung memeluk ibunya yang telah berlumuran darah. Bahwa Terdakwa karena sudah kalap langsung menghujamkan pisaunya tersebut ke muka Putri Ayu beberapa kali dan setelah korban Marpida Susanti dan anaknya Putri Ayu tidak bergerak lagi Terdakwa langsung keluar mengambil playstation.

al. 21 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta tersebut tidak dapat dikatakan jika Terdakwa berencana melakukan pembunuhan terhadap korban Marpida Susanti dan Putri Ayu, karena tenggang waktu untuk berpikir Terdakwa tentang akibat dari perbuatannya tersebut sempit apalagi Terdakwa sudah merasa ketakutan yang amat sangat karena akan ketahuan jika ia di dalam rumah tanpa diundang, akibat di dera ketakutan tersebut secara tiba-tiba timbul niat untuk membunuh korban.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 unit playstation di ruangnya karena pintu untuk keluar di kunci dan kuncinya Terdakwa tidak tahu dimana letaknya, kemudian Terdakwa masuk lagi ke kamar korban untuk mencari pintu keluar sambil membuka lemari dan setelah lemari dibuka ditemukan uang dalam dompet korban sebanyak Rp 1.000.000,00 dan setelah uang korban tersebut diambil sambil menuju keluar kamar nampak oleh Terdakwa 1 unit Handphone tipe 3500 yang lagi cas di atas meja setelah HP tersebut Terdakwa ambil Terdakwa pun pergi ke ruangan sebelah ruang tamu untuk mencari kunci pintu dan ternyata kunci pintu keluar tergantung di sebuah paku di ruangan tersebut bersamaan dengan kunci honda supra x korban dan tanpa pikir panjang lagi Terdakwa membawa kabur barang-barang yang telah di curinya berikut dengan honda supra x korban.

Bahwa dari fakta tersebut jelas jika Terdakwa melakukan pencurian lagi terhadap harta benda korban.

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti yang telah menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair, telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak ada satu orang saksi pun yang mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap di dalam persidangan ;

Bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tentang pembunuhan tersebut hanya bersifat pendengaran dari orang lain dan ada yang melihat langsung kejadian pembunuhannya, dengan keterangan saksi-saksi de auditu yang harus dikesampingkan dan ditolak kesaksiannya tersebut ;

Bahwa keganjilan juga terjadi di dalam persidangan yaitu tidak di hadirkannya dokter forensik di dalam persidangan, seharusnya kehadiran dokter forensik di dalam persidangan bisa memberikan penjelasan yang berarti bagaimana kondisi korban pada saat itu ;

Bahwa timbulnya niat Terdakwa untuk mengambil PS (Playstation) milik

al. 22 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah ketika adanya kesempatan yang tidak dapat di elakkan lagi bagi Terdakwa karena mengingat Terdakwa tidak ada pekerjaan yang tetap dan juga telah dipengaruhi oleh faktor kehidupan keluarga yang tidak pernah mendapatkan barang-barang seperti PS (Playstation), sepeda motor dari kedua orang tuanya yang tidak mempunyai pekerjaan lagi, maka sangat jelas tentang apa keinginan Terdakwa tersebut hanyalah ingin mendapatkan kepuasan bathin tersendiri dalam lingkungan tempat tinggalnya ;

Bahwa tidak ada sama sekali niat Terdakwa untuk menghabisi korban Marpida Susanti dan anaknya Putri Ayu, karena Terdakwa sudah kehilangan akal yang tidak dapat di elakkan lagi timbulah pembunuhan tersebut ;

Bahwa jika diuraikan dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan menurut logika hukum maka dapat ditarik kesimpulan yakni perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang telah mengakibatkan meninggalnya seseorang karena dari niat awal yang telah dilakukan Terdakwa adalah hanyalah ingin mencuri dan menguasai barang-barang milik korban, akan tetapi karena anak korban terbangun dari tempat tidurnya membuat pikiran Terdakwa sangat takut pada waktu kejadian ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama perihal yang relevan dengan perkara a quo dan alasan-alasan kasasi telah diungkapkan Terdakwa dalam peradilan sebelumnya ;

Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

al. 23 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **FIRDAUS Als FIR Bin USMAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ketua,

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

al. 24 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

al. 25 dari 25 hal. Put. No. 1865 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)